

STUDI ANALISIS TENTANG NIKAH SIRRI (KOMPARASI ANTARA FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

Wagiyem

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: marsamwamar@gmail.com

Abstact

This research aims to acknowledge and understand normative argument about *sirri* marriage according to *fiqh munakahat* and Indonesian positive law. It is a descriptive qualitative research which depicts sources of fiqh and Indonesian positive law concerning marriage, particularly *sirri* marriage. The data consist of primary and secondary data; primary data are gained from Islamic scholar (*fuqaha*) while secondary data are obtained from any sources related to the research. The findings show that both *fiqh munakahat* and Indonesian positive law state that *sirri* marriage is forbidden or illegal. According to *fiqh munakahat* this prohibition is owing to the existence of marriage witness as one of *rukun* and requirements. Further, based on hadith, Rasulullah PBUH told that a marriage should be declared and celebrated. Meanwhile, Indonesian marriage law No. 1 of 1974 states that a marriage must be formally accounted.

Keywords: Nikah Sirri, Fikih Munakahat, Positive Law.

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan memahami argumentasi normatif tentang nikah sirri, baik yang tertuang dalam berbagai referensi fiqh munakahat maupun yang terangkum dalam aturan hukum positif di Indonesia. Disamping itu, dengan studi perbandingan hukum antara fiqh munakahat dan hukum positif, maka dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menelaah dan mendiskripsikan berbagai sumber fiqh dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya tentang nikah sirri. Selanjutnya, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk data primer, peneliti mengambil sumber dari kalangan fuqaha dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Sedangkan data sekundernya, berupa sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil yang peneliti temukan dari kajian ini bahwa pada dasarnya terdapat kesamaan antara fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia dalam memandang nikah sirri yaitu sama-sama tidak membolehkan sehingga nikah semacam ini tidak sah. Dalam fiqh munakahat tidak bolehnya nikah sirri, pertama terkait dengan peran saksi sebagai salah satu rukun dan syarat sahnya nikah, kedua berdasarkan hadist-hadist Rasulullah saw yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan dan menyelenggarakan walimah (perhelatan). Dalam hukum positif, tidak sahnya nikah sirri selain dilihat dari peran saksi juga berdasarkan adanya ketentuan tentang pencatatan nikah yang merupakan salah satu dasar perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 / 1974.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Fikih Munakahat, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*), sebagai wujud mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Esensi yang terkandung dalam syari'at bahwa perkawinan adalah menaati perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah Swt dan Nabi Saw dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt dan petunjuk Nabi Saw.¹

Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun nikah yaitu; sighthat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Untuk saksi dan mahar, keduanya merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli fiqh.²

Merujuk pada aturan agama di atas, maka jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Akan tetapi, hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, disamping perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, setiap peristiwa perkawinan juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan tersebut berdampak pada jaminan perlindungan hukum bagi setiap pasangan nikah serta anak-anak mereka. Akan tetapi, dalam masyarakat ada pemahaman bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka tanpa pencatatanpun perkawinannya dianggap sah. Atas dasar inilah, banyak terjadi perkawinan sirri di kalangan masyarakat.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*), sebagai wujud mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 81.

² Wahbah az-Zuhaili, 1405H/1985M. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr.45.

ibadah. Esensi yang terkandung dalam syari'at bahwa perkawinan adalah menaati perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah Swt dan Nabi Saw dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt dan petunjuk Nabi Saw.³

Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun nikah yaitu; sighthat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Untuk saksi dan mahar, keduanya merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli fiqh.⁴

Merujuk pada aturan agama di atas, maka jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Akan tetapi, hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,⁵ disamping perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, setiap peristiwa perkawinan juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pencatatan perkawinan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, karena memiliki jaminan perlindungan hukum bagi setiap pasangan nikah serta anak-anaknya. Akan tetapi, paradigma yang telah tertanam dalam sebagian masyarakat bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka tanpa pencatatanpun perkawinannya dianggap sah. Atas dasar inilah, banyak terjadi perkawinan sirri di kalangan masyarakat.

Perkawinan sirri atau nikah secara rahasia merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak di catat oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga konsekuensinya tidak mendapat akta/buku nikah, Perkawinan jenis ini banyak menimbulkan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 / 1974 dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975).

problem di masyarakat sehingga mengundang pro dan kontra dan banyak diperbincangkan dalam media massa cetak maupun elektronik, tidak hanya di kalangan masyarakat secara umum, tapi juga dikalangan akademisi.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif tentang perkawinan sirri baik dalam tataran normatif keagamaan maupun aturan hukum positif di Indonesia. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dilaksanakan untuk untuk mengetahui dan memahami argumentasi normatif tentang nikah sirri, baik yang tertuang dalam berbagai referensi fiqh munakahat maupun yang terangkum dalam aturan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada para akademisi, umat Islam, dan masyarakat pada umumnya, tentang khazanah keislaman di bidang perkawinan. Disamping itu, diharapkan juga, dengan memahami nikah sirri perspektif fiqh munakahat dan hukum positif akan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pernikahan di masyarakat yang salah satu bagian dari problem tersebut adalah nikah sirri.. Tidak hanya di kalangan masyarakat secara umum, tetapi juga dikalangan akademisi.

METODE

Penelitian ini dapat dikategorisasikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber fiqh dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya tentang nikah sirri. Penelitian ini juga termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting social* yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.⁷ Dengan model penelitian kualitatif, maka penelitiakan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang nikah sirri dalam tinjauan fiqh munakahat dan hukum positif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif yakni membandingkan antara nikah sirri perspektif fiqh munakahat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan membandingkan kedua perspektif ini, maka dapat dipahami argumentasi hukum yang berkaitan dengan nikah sirri tersebut. Disamping itu, yang berkaitan dengan

⁶ Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.3

⁷ Djam'an Satori, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.28

nikah sirri perspektif fiqh munakahat menggunakan pendekatan normatif yakni aturan-aturan fiqh yang menyangkut nikah sirri. Sedangkan yang berkaitan dengan nikah sirri perspektif hukum positif menggunakan pendekatan yuridis yakni pendekatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Analisis data yang peneliti tempuh adalah dengan menggunakan analisis isi atau *content analysis* dari berbagai sumber fiqh yang berkaitan dengan nikah sirri. *Content analysis* adalah sebuah metodologi yang memanfaatkan prosedur untuk menarik kesimpulan dari buku atau dokumen.⁸ Dalam hal ini, peneliti menelaah dan menganalisis materi-materi yang berkaitan dengan penelitian dan selanjutnya di pilah materi yang sesuai dengan objek penelitian. Hal ini peneliti tempuh untuk menghasilkan deskripsi hasil penelitian yang objektif, sistematis, dan bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Fiqh Munakahat tentang Nikah Sirri

Nikah sirri, biasa juga diistilahkan dengan perkawinan sirri, berasal dari dua kata, yakni kata nikah atau perkawinan dan kata sirri. Kata “sirri” berasal dari bahasa Arab “*sirrun*” yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan yang berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Pendapat fuqaha tentang nikah sirri merujuk pada sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dilihat dari keberadaan saksi yang disepakati oleh fuqaha sebagai salah satu rukun nikah. Menurut fuqaha pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali. Karena terdapat hadis dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban) bahwa: “*Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”. Juga hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni, “*Dalam pernikahan harus ada empat unsur: wali, suami, dan dua orang saksi*”. Dengan memasukkan saksi sebagai rukun nikah dapat ditafsirkan bahwa fuqaha tidak membenarkan nikah sirri.

Menurut imam Syafi’i dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.⁹ Karena dalam suatu pernikahan peristiwa yang sangat penting

⁸ *Ibid*, 157.

⁹ Asy-Syafi’i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris, t.th, *al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dar al-Fikr.23

adalah pada saat akad nikah dilangsungkan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya akad nikah. Landasan hukum imam Syafi'i adalah hadis tentang tidak sahnya nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Keberadaan saksi dalam pernikahan mencerminkan adanya unsur syiar yang harus dijalankan karena para saksi yang melihat secara langsung terjadinya akad pernikahan. Disamping itu, kehadiran saksi dalam akad nikah memiliki maslahat bagi kedua pasangan dan pihak keluarganya. Artinya, saksi yang mengetahui langsung sah tidaknya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pendapat imam Syafi'i tentang keharusan adanya saksi di atas, relevan untuk diterapkan pada masa sekarang.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur Fiqh Munakahat pandangan Fuqaha tentang nikah sirri atau pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam dapat dilihat dari pendapat mereka mengenai rukun nikah. Meskipun ada perbedaan pendapat menyangkut jumlah rukun nikah tetapi jumbuh fuqaha, menyepakati bahwa dalam sebuah rukun nikah, di samping harus adanya ijab dan qabul, serta calon suami dan istri, maka harus dihadirkan juga saksi dalam akad nikah tersebut.

Berkaitan dengan syarat saksi dalam pernikahan, Wahbah az-Zuhaili telah menjabarkan secara detail tentang hal ini.¹⁰ Ia berpendapat bahwa keempat mazhab telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali. Karena terdapat hadis dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban) bahwa: *“Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”*. Juga hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni, *“Dalam pernikahan harus ada empat unsur: wali, suami, dan dua orang saksi”*. Persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak-anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami istri, serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan Hikmah disyari'atkannya persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, 2011, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. jilid 9, Jakarta; Hema Insani. 73-74

persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi.

Selanjutnya, berkaitan dengan saksi dalam pernikahan, karena beratnya tanggung jawab dan peran yang harus dipikul oleh saksi, maka saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu:

- 1). Berakal, tidak sah orang gila bersaksi untuk akad nikah.
- 2). Baligh, tidak sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz (tamyiz).
- 3). Berbilang (lebih dari satu), akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja.
- 4). Laki-laki, pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan.
- 5). Merdeka, hendaknya kedua saksi adalah orang yang merdeka.
- 6). Adil, istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama.
- 7). Islam, kedua saksi harus dipastikan seorang muslim.
- 8). Dapat melihat, kesaksian orang buta tidak dapat diterima.
- 9). Dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya, ini merupakan syarat mayoritas para ahli fiqh.¹¹

Kedua, syari'at menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk melaksanakan walimah. Sebagaimana hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi: *“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana”*. Hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair, yang diriwayatkan oleh imam Ahmad: *“Umumkanlah pernikahan”*. Kemudian hadis lainnya juga, hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: *“Umumkanlah pernikahan, laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing...”*.

Dilihat dari adanya kesamaan pandangan antar fuqaha tentang pentingnya saksi dapat disimpulkan bahwa fuqaha tidak membenarkan nikah sirri atau nikah secara diam-diam atau rahasia. Selain dilihat dari keberadaan saksi, hal lain yang mendukung bahwa nikah sirri tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam adalah adanya hadist-hadist Rasulullah saw yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan sebagaimana hadis

¹¹ *Ibid*, 76-79.

dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi: “*Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*”. Hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair, yang diriwayatkan oleh imam Ahmad: “*Umumkanlah pernikahan*”. Kemudian hadis lainnya juga, hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: “*Umumkanlah pernikahan, laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing...*”

Disamping didasarkan pada hadist-hadist tersebut, praktek para sahabat Rasulullah saw., di antaranya Umar bin Khattab yang berkata tentang hadis ini, “andai aku menikah secara rahasia, tentu aku di rajam”.¹² Dalam kasus lain sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa ada seorang laki-laki melangsungkan perkawinannya secara diam-diam, kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab seakan-akan laki-laki tersebut telah berbuat zina, kemudian beliau menanyakan kepada yang bersangkutan dan ternyata lelaki itu menikah dan memiliki saksi, hanya saja tidak diumumkan secara luas. Menanggapi hal ini Umar tidak menghukum laki-laki tersebut tetapi menyampaikan pernyataan “*Publikasikan perkawinan ini dan lindungilah kehormatan.*”.¹³

2. Perspektif hukum positif di Indonesia tentang nikah sirri

Berkenaan dengan pernikahan atau perkawinan, hukum positif di Indonesia mengaturnya dalam beberapa produk hukum, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan beberapa peraturan lain yang dapat dijadikan landasan hukum. Yang pertama adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini, pada Pasal 2, ayat (1) dinyatakan, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*”. Bagi umat Islam sudah tentu menurut hukum Islam yang telah jelas dan disepakati rukun dan syaratnya.

Berkaitan dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang mengharuskan bahwa perkawinan harus dicatat. Dalam hal ini, pencatatan nikah merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) nomor 1 / 1974 yang

¹² Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, 2007, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani. 430-431

¹³ al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, 1999, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti.170

diatur pelaksanaannya dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan diikuti perumusannya yang lebih rinci dalam Inpres RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1 / 1974 dinyatakan:¹⁴ ”*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Selanjutnya dalam pasal 5 KHI dirumuskan: ”*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat*”.¹⁵

Pencatatan perkawinan memang bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena perkawinan dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.

Berkaitan dengan paparan diatas, Abdul Manan dengan mengutip pendapat Ahmad Rafiq, bahwa, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan.¹⁶ Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqh sentris, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun lanjut Ahmad Rafiq apabila kita coba perhatikan ayat al-Mudayanah (al-Baqarah, 2-282) mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya tetapi sangat disayangkan, tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Lebih lanjut Ahmad Rafiq mengemukakan bahwa praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istishlah* atau *maslahat*. Meskipun secara formaltidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Selanjutnya Ahmad Rafiq menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh

¹⁴ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

¹⁵ Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

¹⁶ Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut Asy-Satibi *maslahat mursalah* ini merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kejadian induktif.¹⁷

Adanya pencantuman saksi sebagai syarat nikah, menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal nikah sirri. Lebih-lebih dengan adanya ketentuan tentang pencatatan nikah yang merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) nomor 1 / 1974 yang diatur pelaksanaannya dalam PP nomor 9 tahun 1975. Dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1 / 1974 dinyatakan: "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Selanjutnya dalam pasal 5 KHI dirumuskan: "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat*". Adanya keharusan mencatatkan perkawinan semakin mempertegas bahwa dalam hukum positif di Indonesia tidak membenarkan nikah sirri.

Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip/ kaidah hukum Islam, yaitu menolak kedadarratan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatat itu antara lain suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari instansi yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu dipelukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.¹⁸

Berdasarkan deskripsi kajian tentang perspektif fiqh munakahat dan perspektif hukum positif di Indonesia tentang nikah sirri dapat peneliti paparkan bahwa pada dasarnya terdapat kesamaan antara fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia dalam memandang nikah sirri yaitu sama-sama tidak membolehkan sehingga nikah semacam ini tidak sah. Dalam fiqh munakahat tidak bolehnya nikah sirri terkait dengan peran saksi sebagai salah satu rukun dan syarat sahnya nikah.

¹⁷*Ibid*, 51-52.

¹⁸*Ibid*, 50-51.

Saksi adalah pihak di luar suami, istri, dan wali yang dapat memberitakan tentang telah berlangsungnya pernikahan. Adanya saksi ini membuat tidak mungkin nikah itu dirahasiakan. Bahkan, bila saksi diamanati untuk merahasiakan pernikahan, Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah nikah rahasia dan dengan sendirinya pernikahan itu dibatalkan. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bukan nikah rahasia. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkara yang menjadi obyek persaksian dapat dikatakan rahasia atau tidak. Dengan kata lain, Abu Hanifah dan Syafi'i adanya saksi itu sudah menunjukkan bahwa hal itu bukan nikah rahasia. Terlebih lagi terkait dengan perintah pemberitahuan pernikahan berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah; *umumkanlah pernikahan dengan menabuh rebana*. Umar berkata tentang hadis ini, ini nikah rahasia, andai aku menikah secara rahasia, tentu aku di rajam.¹⁹

Tidak bolehnya nikah sirri dalam hukum positif di Indonesia, di samping juga dilihat dari keberadaan saksi sebagai syarat sahnya nikah, lebih dipertegas dengan ketentuan pencatatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Khusus untuk umat islam juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , agar terjamin ketertiban tentang perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) KHI, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Undang-undang tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama di Indonesia tentang perkawinan.

Bila dicermati hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Allah Swt. Oleh karena itu, disamping harus terpenuhi syarat dan rukunnya, diperkuat pula dengan pencatatan pernikahan untuk menjamin bahwa ikatan

¹⁹ *Ibid*, 430-431.

pernikahan itu dikokohkan sebagai sebagai jaminan kesejahteraan suami istri terlebih-lebih bagi istri dan anak-anak.

Pencatatan perkawinan oleh petugas pencatat nikah merupakan bentuk kesaksian secara formal dan kuat yang diakui keabsahannya dalam hukum ketatanegaraan. Di era modern yang telah memberlakukan administrasi kewarganegaraan untuk kepentingan perlindungan hukum, maka perkembangan bentuk kesaksian seperti ini sejalan dengan kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam, yaitu *laayunkaru taghaiyururulahkaam bitaghaiyuril azmaan* (Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman).

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, pencatatan pernikahan dapat diqiyaskan pada perintah pencatatan dalam hutang piutang yang ada dalam surat al-Baqarah: 282, yang artinya, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mmenulisnya...*”. Apabila akad hutang piutang atau kerja yang lain harus dicatat, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sacral lebih utama untuk dicatatkan. Upaya analogi pencatatan pernikahan dengan pencatatan hutang-piutang merupakan teknik penetapan hukum dalam bentuk “*qiyas aulawi*”.²⁰

Nikah sirri dalam pengertian nikah diam-diam (dirahasiakan) sering dirancukan dengan nikah bawah tangan, yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan nikah bawah tangan ini, Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.

Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam bahwa menolak kemudaratatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Rafiq dalam Abdul Manan, 2006. Praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan

²⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah. 80.

metode *istishlah* atau *maslahat*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan *maslahat*nya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Selanjutnya Ahmad Rafiq menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut *Asy-Satibi maslahat mursalah* ini merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kejadian induktif.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat kesamaan antara fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia dalam memandang nikah sirri yaitu sama-sama tidak membolehkan sehingga nikah semacam ini tidak sah.

Secara khusus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Nikah sirri menurut perspektif fiqh munakahat adalah tidak boleh atau tidak sah. Fuqaha tidak membenarkan nikah sirri atau nikah secara diam-diam atau rahasia. Tidak bolehnya nikah sirri disimpulkan dari keberadaan saksi sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati oleh fuqaha. saksi adalah pihak yang dapat membawa syiar tentang pernikahan itu sehingga tidak boleh sebuah pernikahan dirahasiakan. Hal lain yang mendukung bahwa nikah sirri tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam adalah adanya hadist- hadist Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan dan menyelenggarakan walimah (perhelatan), sebagaimana hadist Aisyah RA. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi serta Hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
2. Nikah sirri menurut perspektif hukum positif di Indonesia tidak sah. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*". Mengingat adanya pencantuman saksi sebagai syarat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengenal nikah sirri. Lebih-lebih dengan adanya ketentuan tentang

²¹ *Ibid*, 51-52.

pencatatan nikah yang merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) nomor 1 / 1974 yang diatur pelaksanaannya dalam PP nomor 9 tahun 1975. Dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1 / 1974 dinyatakan: *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Selanjutnya dalam pasal 5 KHI dirumuskan: *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"*. Nikah sirri menurut perspektif hukum positif di Indonesia tidak sah. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"*. Mengingat adanya pencantuman saksi sebagai syarat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengenal nikah sirri

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Dilihat dari perspektif fiqh munakahat maupun dari perspektif hukum positif di Indonesia, nikah sirri (nikah rahasia) dipandang tidak sah. Oleh sebab itu, perlu pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai upaya agar menghindari model pernikahan tersebut.
2. Dalam masyarakat Islam Indonesia masih sering dirancukan pengertian nikah sirri dengan nikah bawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi jika terdapat *madharrat* dinyatakan haram. Hal ini juga perlu terus disosialisasikan sehingga masyarakat menjadi lebih paham.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1987. *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr.
- B. Hallaq, Wael, 2000, Sejarah teori Hukum Islam Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, t.th. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, 1999, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Hamidy, Mu'ammal dkk, 1993, *Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, 2007, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Jaziri, Abdurrahman, 1410 H/1990 M. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz.IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muttaqien, Dadan, Sidik Tono, Amir Mu'allim, 1999, *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Muzdhar, H.M. Atho' dan Khairuddin Nasution (editor), 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.
- Satori, Djam'an, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sabiq, Sayyid, 1980, *Fikih Sunnah*, jilid 7, alih bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: al-Ma'arif.

asy-Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris, t.th., *al-Umm*, Juz. V, Beirut: Dar al-Fikr.

Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 / 1974 dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975).

az-Zuhaili, Wahbah, 1405H/1985M. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. jilid 9, Jakarta; Hema Insani.

Zed, Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.